



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemerintah Siap Beri Keterangan dalam PUU Cipta Kerja

Jakarta, 9 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (10/6), pukul 11.00 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan perkara 91/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Para Pemohon menguji formil UU *a quo* karena adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden yang melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemohon pada sidang perdana (12/11/20) berpendapat pelanggaran terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang dilakukan secara terang-terangan tentunya menjadi preseden buruk dalam proses legislasi. Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

Selanjutnya pada sidang Perbaikan Permohonan (24/11/20) lalu, Febry Indra Gunawan Sitorus selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran hakim pada sidang pendahuluan. Ia mengatakan, telah memperbaiki kedudukan hukum para pemohon dengan menguraikannya secara lebih rinci. Selain itu, pihaknya juga menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh masing-masing Pemohon. Kemudian, Para pemohon juga meminta putusan sela (provisi) untuk menunda keberlakuan atau pelaksanaan UU Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir MK terhadap pokok permohonan *a quo*.

Pada Januari 2021, MK menggandekan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, namun tertunda karena Pemerintah yang diwakili Kemenkumham meminta penundaan waktu karena belum siap memberi keterangan. Sehingga, MK mengagendakan kembali agenda yang lalu pada esok hari. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id